



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara *Itsbat Nikah Contentius* yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Meyambanga, 27 Februari 1959 (64 tahun), NIK :

-, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Lawan

TERMOHON I, tempat tanggal lahir Meyambanga, 07 Maret 1982 (41 Tahun), NIK:

-, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai "Termohon I"

TERMOHON II, tempat tanggal lahir Meyambanga, 14 Juni 1985 (38 Tahun), NIK:

-, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai "Termohon II"

TERMOHON III, tempat tanggal lahir Meyambanga, 25 Mei 1989 (34 Tahun), NIK:

-, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai "Termohon III"

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON IV, tempat tanggal lahir Meyambanga, 09 Januari 1991 (32 Tahun),
NIK: -, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan
Honoror TK, bertempat tinggal Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai "Termohon IV"

TERMOHON V, tempat tanggal lahir Meyambanga, 08 Desember 1995 (27
Tahun), NIK: -, Pendidikan S1, Agama Islam,
Pekerjaan Honoror SD, bertempat tinggal di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai
"Termohon V"

Selanjutnya, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V,
secara bersama-sama disebut sebagai Para
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa
bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 06
November 2023 Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang
bernama Istri Pemohon, pada tanggal 27 Februari 1979 di Meyambanga
dengan wali nikah adalah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama Ayah
Kandung Istri Pemohon, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan
emas 1 gram - dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi
masing-masing bernama Saksi Nikah (Laki-laki) dan Saksi Nikah (Laki-
laki);*

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa sebelum akad nikah* Pemohon berstatus Jejaka berusia 20 tahun dan isteri Pemohon berstatus Perawan berusia 18 tahun;
3. *Bahwa antara Pemohon dan Isteri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;*
4. *Bahwa perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;*
5. *Bahwa selama menikah Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :*
 - 5.1. Termohon I, Laki-laki, NIK -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 07 Maret 1982, umur 41 tahun;
 - 5.2. Termohon II, Laki-laki, NIK -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 14 Juni 1985, umur 38 tahun;
 - 5.3. Termohon III, Laki-laki, NIK -, Tempat tanggal lahir Meyambanga, 25 Mei 1989, umur 34 tahun;
 - 5.4. Termohon IV, Perempuan, NIK -, tempat tanggal lahir, Meyambanga, 09 Januari 1991, umur 32 tahun;
 - 5.5. Termohon V, Perempuan, NIK -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 08 Desember 1995, umur 27 tahun;
6. *Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-02112023-0002;*
7. *Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;*

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, sedangkan Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk keperluan BPJS;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan istri Pemohon (**Istri Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 1979 di Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 06 November 2023 Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan istbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 November 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-02112023-0002, atas nama Istri Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 November 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 145/616/DM-PSG/XI/2023 yang menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Plh. Sangadi (Kepala Desa) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 2 November 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah diperiksa, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 September 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Agustus 2018, telah

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Termohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-20042014-0005, atas nama Termohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 April 2014, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo tertanggal 29 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/617/DM-PSG/XI/2023, atas nama Termohon II, yang dikeluarkan oleh Plh. Sangadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 2 November 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah diperiksa, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Termohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 15 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 218/D/2010, atas nama Termohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Juli 2010, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111022109180002 atas nama Kepala Keluarga Termohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1416/I/2004, atas nama Termohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 29 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 November 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Suami Termohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 November 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3997/I/2010, atas nama Termohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Juli 2010, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon V, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1652/I/2009, atas nama Termohon V, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.19;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon, menurut agama Islam di Desa Meyambanga pada tanggal 27 Februari 1979 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah istri Pemohon adalah Ayah Kandung yang bernama Ayah Kandung Istri Pemohon;
 - Bahwa orang yang menjadi Saksi dari pernikahan tersebut bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
 - Bahwa proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, berupa emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Istri Pemohon berstatus Perawan;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon;
 - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2023, disebabkan sakit stroke;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon untuk keperluan BPJS dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan mereka;
2. Saksi II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 27 Februari 1979 di Desa Meyambanga dan saksi hadir di pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Ayah Kandung Istri Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon adalah emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa saksi nikah Pemohon dan Istri Pemohon pada saat itu adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Istri Pemohon berstatus Perjaka dan Istri Pemohon berstatus Perawan dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan mereka dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon dan untuk keperluan BPJS;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 27 Februari 1979 di Meyambanga dengan wali nikah ayah kandung Istri Pemohon bernama Ayah Kandung Istri Pemohon, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 1 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
2. Sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka usia 20 tahun dan Istri Pemohon berstatus Perawan usia 18 tahun;
3. Pemohon dan Istri Pemohon beragama Islam;
4. Pemohon dan Istri Pemohon belum memiliki buku nikah;
5. Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 karena sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Almarhum yang bernama Istri Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 27 Februari 1979 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Istri Pemohon, namun perkawinan Pemohon dan Almarhumah tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan Nikah (itsbat Nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Pemohon merupakan suami dari Almarhumah Istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Almarhumah yang bernama Istri Pemohon, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak mengikat dan Hakim Tunggal menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Asli Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Kartu Keluarga, dan Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Termohon, terbukti bahwa Para Termohon adalah anak Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon hadir pada acara akad Nikah Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon), sehingga keterangan Saksi pertama dan keterangan saksi kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri perihal wali nikah, dua orang saksi nikah, mahar dan status sebelum pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat Materiil dan Formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, suatu daerah yang menganut agama islam sangat kuat, tidak dimungkinkan

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dibiarkan hidup bersama selama bertahun-tahun dan menghasilkan keturunan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maupun Para Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon adalah suami istri, keduanya menikah tanggal 27 Februari 1979 di Desa Meyambanga;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah dari istri Pemohon adalah Ayah kandungnya yang bernama Ayah Kandung Istri Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, serta pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon) kepada mempelai wanita (Almarhumah) berupa emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon), telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon (Istri Pemohon), telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan keperluan lain yang berhubungan dengan status pernikahan mereka;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan oleh karena telah terbukti pernikahan Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) terjadi pada tanggal 27 Februari 1979, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Tentang Sahnya Pernikahan

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dan Almarhumah istrinya, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح
علا امرأه ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي
وشأهدين عدول

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan Nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1979 di Desa Meyambanga Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.410.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	60.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.595.000,00

Terbilang : satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Blu.